



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) , e-mail [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA**

**NOMOR : 1024 /UN61.0/HK.02/2020**

**TENTANG**

**PENYERAHAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN  
PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DISERTAI LEGALISIRNYA  
BAGI LULUSAN YANG TELAH DIWISUDA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyerahan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berikut legalisirnya bagi lulusan yang telah diwisuda, perlu ditetapkan dalam Keputusan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Penyerahan Ijazah, Transkrip Akademik, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) disertai legalisirnya bagi lulusan yang telah diwisuda UPN Veteran Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN Veteran Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

/7. Keputusan.....

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR : 1028 /UN61.0/HK.02/2020  
TANGGAL : 27 OKTOBER 2020  
TENTANG PENYERAHAN IJAZAH, TRANSKRIP  
AKADEMIK, SKPI DISERTAI LEGALISIRNYA  
BAGI LULUSAN YANG TELAH DIWISUDA UPN  
VETERAN JAKARTA

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UPN Veteran Jakarta Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 15 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik UPN Veteran Jakarta.
9. Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor : 1028/UN61.0/HK/2020 tentang Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Surat Keterangan Pengganti/Perubahan/Ralat Ijazah Dan Atau Transkrip Akademik UPN Veteran Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG PENYERAHAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DISERTAI LEGALISIRNYA BAGI LULUSAN YANG TELAH DIWISUDA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
- KESATU : Penyerahan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) disertai legalisir yang telah ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik kepada para lulusan yang baru diwisuda UPN Veteran Jakarta.
- KEDUA : Para Lulusan yang telah diwisuda berhak menerima Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) disertai legalisirnya masing-masing 5 (lima) lembar.
- KETIGA : Penyerahan Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) asli disertai fotocopy legalisirnya diserahkan sesuai jadwal dan ketentuan masing-masing fakultas.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020  
Rektor,

Erna Hernawati  
NIP 196111141989032001